

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 32/BC/2016
TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI
PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI PELAKU USAHA
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN
FASILITAS KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Untuk Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
3. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
4. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
5. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.

6. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22.
7. Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer, yang selanjutnya disebut *IT Inventory* adalah suatu sistem informasi yang dirancang, dibangun, dan digunakan oleh perusahaan untuk:
 - a. mengadministrasikan persediaan barang dengan cara mengintegrasikan sistem transaksi pemasukan, sistem transaksi pemakaian barang, sistem transaksi produksi, dan sistem transaksi pengeluaran barang;
 - b. menghasilkan informasi terkait persediaan melalui teknologi komputer; dan
 - c. menghasilkan laporan sesuai dengan kriteria dan persyaratan dalam fasilitas kepabeanan yang digunakan.
8. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah alir informasi antar aplikasi dan organisasi secara elektronik yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama.
9. Sistem Pengendalian Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengendalikan bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan/aktivitas bisnis perusahaan, pergerakan dokumen pemberitahuan, proses akuntansi, dan lain-lain yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan penerapan peraturan kepabeanan dan/atau cukai.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
12. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dapat diberikan fasilitas berupa:
 - a. Penangguhan Bea Masuk, Pembebasan Cukai dan atau tidak dipungut PDRI; atau
 - b. Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
- (2) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi syarat:
 - a. merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri;
 - b. telah mendapatkan izin prinsip Penanaman Modal dari Administrator KEK; dan
 - c. telah mendapatkan penetapan Direktur Jenderal tentang Pendayagunaan *IT Inventory* yang tersambung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

BAB II

PERMOHONAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Izin Pelaku Usaha dari Administrator KEK;
 - b. daftar Isian Kelengkapan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Atas Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian kelengkapan berkas.

- (5) Dalam hal berkas Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (6) Dalam hal berkas Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lengkap, Kepala Kantor Pabean menyampaikan konfirmasi kepada Pelaku Usaha untuk memberikan pemaparan visi, misi, *business plan*, dan *IT Inventory*.
- (7) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan oleh penanggung jawab Pelaku Usaha yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.
- (8) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk melakukan:
 - a. uji kesesuaian bisnis proses;
 - b. uji sistem pengendalian internal dan
 - c. uji pemenuhan persyaratan *IT Inventory*;berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Persyaratan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) meliputi:
 - a. mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, *adjustment*, dan *stock opname*, secara kontinu dan *realtime*;
 - b. memiliki sistem *reporting* yang mampu membuat laporan dengan bentuk dan format sesuai lampiran III;
 - c. mampu mencatat, menyimpan, dan menampilkan riwayat aktivitas (*Log*);
 - d. dapat diakses secara *online* dan *realtime* dari Kantor Pabean dan Kantor Pajak;
 - e. pencatatan dalam sistem informasi dilakukan oleh pihak yang memiliki akses (*authorized access*);
 - f. dalam hal terdapat perubahan pencatatan dan/atau perubahan data harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan;
 - g. menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.
- (10) ketentuan lebih lanjut atas persyaratan *IT Inventory* tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan manajemen risiko, dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas pemaparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) yang dituangkan dalam *score*/penilaian dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal menerbitkan keputusan mengenai penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 5

Penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disertai dengan kewajiban Pelaku Usaha:

- a. memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai Pelaku Usaha pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pelaku Usaha yang diawasi oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE);
- c. mendayagunakan *IT Inventory* dalam pengelolaan barang pada Pelaku Usaha;
- d. melakukan pencatatan secara *realtime* dan *online* pada *IT Inventory* atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Pelaku Usaha;
- e. memasang *Closed Circuit Television (CCTV)* yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara *realtime* dan *online* serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang

dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;

- f. memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal jenis barang yang ditimbun berupa Barang Kena Cukai (BKC);
- g. melakukan pencacahan (*stock opname*) terhadap barang-barang yang ditimbun di Pelaku Usaha, bersama dengan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali pencacahan (*stock opname*) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- h. menyimpan dan menatausahakan barang yang ditimbun di dalam Pelaku Usaha secara tertib, yang dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan, dan pengeluaran sediaan barang secara sistematis secara elektronik, serta posisinya apabila dilakukan pencacahan (*stock opname*);
- i. menyimpan dan memelihara dengan baik buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
- j. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- k. mengajukan perubahan (*update*) data dalam hal terdapat data yang berubah terkait perizinan Pelaku Usaha;
- l. memberikan akses terhadap data dan dokumen seluruh kegiatan Pelaku Usaha yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- m. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pelaku Usaha apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB IV

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibekukan dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya; dan/atau
 - c. tidak melunasi utang kepabeanan dan cukai dalam jangka waktu yang ditentukan.

- (2) Pembekuan Penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Selama masa pembekuan, Pelaku Usaha tidak diperbolehkan untuk memasukkan barang ke lokasi usahanya dengan menggunakan fasilitas.

Pasal 7

Pembekuan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat diberlakukan kembali dalam hal Pelaku Usaha:

- a. telah melaksanakan ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. telah menunjukkan kemampuannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usahanya;
- c. telah melunasi tagihan pungutan kepabeanan dan cukai yang terutang.

Pasal 8

- (1) Penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dicabut dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut;
 - b. Izin Pelaku Usaha dari Administrator KEK dicabut dan/atau tidak berlaku lagi;
 - c. Pelaku Usaha bertindak tidak jujur dalam usahanya antara lain berupa menyalahgunakan fasilitas dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
 - d. Pelaku Usaha dinyatakan pailit; dan/atau
 - e. Pelaku Usaha mengajukan permohonan pencabutan.
- (2) Pencabutan penetapan *IT Inventory* dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

(1) Barang asal luar daerah pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha yang penetapan *IT Inventory* telah dicabut, harus:

- a. diekspor kembali;
- b. dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan membayar Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan cukai; dan/atau
- c. dipindahtangankan ke Pelaku Usaha lainnya yang mendapat fasilitas Penangguhan BM, Pembebasan Cukai dan atau tidak dipungut PDRI; dan/atau
- d. dipindahtangankan ke Pengusaha TPB.

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan fasilitas.

(2) Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang masih tersisa pada Pelaku Usaha yang telah dicabut izinnya, harus:

- a. diekspor;
- b. dipindahtangankan ke Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas Penangguhan BM, Pembebasan Cukai dan atau tidak dipungut PDRI;
- c. dipindahtangankan ke Pengusaha TPB; dan/atau
- d. dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean,

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, barang asal luar daerah pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha yang telah dicabut penetapan *IT Inventory* dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Berdasarkan Manajemen Risiko, Kepala Kantor Pabean dapat melakukan upaya lain untuk kelancaran pelayanan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI
PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI PELAKU USAHA DI
KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KEPABEANAN,
CUKAI, DAN PERPAJAKAN

KOP SURAT

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Permohonan Penetapan Pendayagunaan Sistem
Informasi Persediaan Berbasis Komputer.

Yth. Kepala KPU BC / KPPBC...

Di

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, dengan ini kami menyampaikan permohonan Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer bagi Pelaku Usaha di bidang Industri/Pergudangan*) untuk mendapatkan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan daftar isian kelengkapan untuk melengkapi permohonan ini.
3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan:
 - a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus perusahaan yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - c. perusahaan tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami bersedia dicabut apabila dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama :
Nomor Identitas :
Surat Tugas/Surat Kuasa No. :
Telepon :
Email :

6. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: **)

Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6	Pas Foto Warna Ukuran 4 x 6
Nama :	Nama :	Nama :	Nama :

Pemohon (Penanggung
Jawab Perusahaan
/Direksi) ***)

Meterai

.....

- *) Coret yang tidak perlu.
- ***) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus permohonan.
- ****) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum



Indraajati Martini
NIP 196503151986012001

DAFTAR ISI AN KELENGKAPAN SURAT PERMOHONAN PENETAPAN
PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER
(*IT INVENTORY*) BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

I. Informasi Umum Tentang Perusahaan

1. Data Umum Perusahaan

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan :
- c. Telepon :
- d. *Fax* :
- e. *Website* Perusahaan :
- f. Email :
- g. Daftar Perusahaan Afiliasi : (diisi dalam hal terdapat perusahaan afiliasi)
- h. Jumlah Total Pegawai :
- i. Jumlah Pegawai per masing-masing departemen :
 - 1. Departemen :
 - a) Jumlah pegawai tetap :
 - b) Jumlah pegawai tidak tetap :
 - c) Jumlah pekerja asing :
 - 2. Dst...

2. Profil Bisnis

- a. Tanggal Pendirian : (tanggal pendirian di Indonesia)
- b. Bidang Usaha :
- c. Jenis Barang yang Ditimbun :
- d. Jenis Hasil Produksi :

3. Fasilitas Kepabeanan yang Dimiliki

- a. Jenis Fasilitas, Nomor dan tanggal fasilitas :
- b. Dst...

4. Volume Bisnis

- a. Nilai omset tahunan (3 tahun terakhir) : (Berdasarkan laporan keuangan)
- b. Nilai laba bersih tahunan (3 tahun terakhir) : (Berdasarkan laporan keuangan)
- c. Nilai barang impor tahun terakhir :
- d. Nilai barang ekspor tahun terakhir :

5. Sertifikasi Lain yang dimiliki

- Daftar sertifikat yang berhubungan dengan program keamanan, standard atau lainnya. : (diisi dengan ISO sertifikat)

II. Informasi tentang Dokumen Legal Formal Perusahaan (berdasarkan akta perubahan terakhir)

- 1. Rincian pemegang saham, termasuk persentase kepemilikan tiap-tiap saham :

2. Yang menjalankan perusahaan (nama lengkap, jabatan, alamat dan nomor identitas kependudukan (KTP/SIM/KITAS/ dsb) :
3. Dokumen Legal
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan/dokumen sejenis lainnya :
 - b. NPWP :
 - c. Surat Pengukuhan PKP :
 - d. Akta Pendirian
 - 1) Nomor dan tanggal :
 - 2) Nama dan Domisili Notaris :
 - 3) Pengesahan :
 - e. Akta Perubahan Terakhir
 - 1) Nomor dan Tanggal :
 - 2) Nama dan Domisili Notaris :
 - 3) Pengesahan :
 - f. Dokumen lingkungan hidup :
 - g. IMB :
4. Jenis Perusahaan : (BUMN, Tbk, PMA/PMDN, dll)

III. *Self Assesment* Perusahaan

1. Sebutkan sistem komputer (*software/hardware*) yang dipergunakan oleh perusahaan Anda dalam menjalankan bisnisnya! :
2. Sebutkan sistem komputer (*software/hardware*) yang dipergunakan oleh perusahaan Anda berkaitan dengan bidang kepabeanaan! :
3. Berikan penjelasan hal-hal sebagai Berikut:
 - a. pemisahan fungsi antara pengujian dan operasi
 - b. pemisahan fungsi antar pengguna (user)
 - c. kontrol akses sesuai dengan kewenangan yang diberikan masing-masing pengguna; dan
 - d. *traceability* antara sistem bisnis dan sistem pemberitahuan pabeaan
4. Sistem Pengendalian Internal (SPI)
 - a. Apakah SPI merupakan salah satu obyek audit internal di Perusahaan Anda :
 - b. Jelaskan secara singkat prosedur pemeriksaan file data komputer terkait dengan perekaman data transaksi dalam sistem akuntansi di perusahaan Anda :

5. Pertukaran Informasi, Akses, dan Kerahasiaan
 - a. Apakah di perusahaan Anda terdapat SOP yang dapat menjamin kerahasiaan data bisnis dan keamanan informasi sensitif dan informasi yang semata-mata digunakan sesuai peruntukannya :
 - b. Apakah perusahaan anda mempunyai SOP dan/atau sistem pengawasan keamanan seperti password, firewall, dalam upaya memproteksi sistem elektronik dari akses pihak yang tidak berwenang :
 - c. Apakah perusahaan Anda mempunyai SOP atau sistem komputer untuk menjamin semua informasi yang digunakan dalam pengeluaran barang adalah legal, lengkap, dan akurat serta terlindungi dari pertukaran, kehilangan atau kesalahan data :
 - d. Apakah perusahaan Anda mempunyai SOP dan menyediakan perangkat komputer yang diperlukan untuk melakukan *back up* data untuk mencegah hilangnya data :
6. Pemasukan, Penimbunan, dan Pengeluaran Barang (dilampirkan SOP terkait)
 - a. Apakah perusahaan Anda mempunyai SOP atas pemesanan atau rencana memasukkan barang :
 - b. Jelaskan secara singkat bagaimana proses akses ke area perusahaan anda (bangunan, area produksi, gudang, dll), bagaimana pengaturan akses untuk staf dan tamu. :
 - c. Apakah perusahaan Anda mempunyai SOP atas penanganan pemasukan barang termasuk pencatatannya pada sistem IT Inventory :
 - d. Apakah perusahaan Anda mempunyai SOP atas penimbunan barang (penataan/penempatan), sistem keamanan, dll :
 - e. Apakah perusahaan Anda mempunyai SOP atas pengeluaran barang dari tempat penimbunan :

- f. Siapa yang memastikan bahwa :
prosedur yang ditetapkan telah
dipatuhi.

IV. Ukuran Keberhasilan :

Sebagai *key performance indikator* untuk mengukur tingkat keberhasilan fasilitas yang telah diberikan untuk di perusahaan kami , adalah sbb :

1.
2. Dst....

Demikian daftar isian ini kami buat dengan sebenarnya.

.....

Pemohon (Penanggung Jawab
/Direksi)

(Meterai)

.....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

b. Pelaku Usaha di bidang Pergudangan:

1) Laporan posisi barang per dokumen pabean.

NO	DOKUMEN PEMASUKAN										DOKUMEN PENGELUARAN										SALDO BARANG		
	JENIS	NO	TGL	TCL MASUK	KODE BARANG	SERI BARANG	NAMA BARANG	SAT	JMLH	NILAI PABEAN	JENIS	NO	TGL	TCL KELUAR	NAMA BARANG	SAT	JMLH	NILAI PAB	JMLH	SAT	NILAI PAB		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		

2) Laporan pertanggungjawaban mutasi barang.

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	SAT	SALDO AWAL	PEMASUKAN	PENGELUARAN / PENJUALAN	PENYESUAIAN (ADJUSTMENT)	SALDO AKHIR	STOCK OPNAME	SELISIH	KET
..(1)...	..(2)...	..(3)...	..(4)...	..(5)...	..(6)...	..(7)...	..(8)...	..(9)...	..(10)...	..(11)...	..(12)...

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



HERU PAMBUDI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

PERSYARATAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER
(*IT INVENTORY*) YANG HARUS DIPENUHI PELAKU USAHA
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS
KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN

1. *IT Inventory* harus mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, *adjustment*, dan *stock opname*, secara kontinu dan *realtime*.
 - a. Pengertian kontinu adalah pencatatan dilakukan secara terus-menerus untuk setiap transaksi dan mutasi atas barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas.
 - b. Pengertian *realtime* dibagi 2 (dua) jenis:
 - 1) *Realtime* dalam pencatatan arus barang
Pencatatan data transaksi persediaan pada *IT Inventory* oleh operator *data entry* atas pemasukan, pengeluaran, *adjustment*, dan *stock opname* (pergerakan barang) dilakukan sesegera mungkin setelah mendapat otorisasi terlebih dahulu dari pegawai perusahaan sesuai kewenangan yang diatur dalam SOP atau SPI perusahaan.
 - 2) *Realtime* dalam pembaharuan (*refresh*) data laporan
Setiap proses input ke dalam sistem informasi dapat secara langsung memperbarui *database* yang digunakan untuk proses pelaporan.
2. *IT Inventory* harus memiliki sistem *reporting* yang mampu membuat laporan dengan bentuk dan format sesuai peraturan.
 - a. Untuk Pelaku Usaha di bidang industry :
 - 1) Laporan Pemasukan Barang per dokumen pabean;
 - 2) Laporan Pengeluaran Barang per dokumen pabean;
 - 3) Laporan Saldo WIP;
 - 4) Laporan Pertanggung jawaban Mutasi Bahan Baku dan bahan Penolong;
 - 5) Laporan Pertanggung jawaban Mutasi Barang Jadi;
 - 6) Laporan Pertanggung jawaban Mutasi Mesin dan Peralatan Perkantoran;
 - 7) Laporan Pertanggung jawaban Mutasi Barang Sisa dan *Scrap*.
 - b. Untuk Pelaku Usaha di bidang pergudangan :
 - 1) Laporan posisi barang per dokumen pabean, yang meliputi pemasukan dan pengeluaran barang;
 - 2) Laporan pertanggungjawaban mutasi barang.
3. Sistem informasi harus mampu mencatat, menyimpan, dan menampilkan riwayat aktivitas (*Log*)
Riwayat aktivitas (*log*) adalah historis perekaman dan *update* data pada *IT Inventory*. Riwayat aktivitas (*log*) harus dapat ditelusuri dalam waktu 2 (dua) tahun periode sebelumnya apabila diperlukan.

4. Sistem informasi harus bisa diakses secara *online* dari Kantor Pabean dan Kantor Pajak

Online dalam kriteria ini adalah sistem informasi harus dapat diakses dari KPUBC/KPPBC dan Kantor Pajak. Demi keamanan dan kerahasiaan data, perusahaan memberikan username dan password kepada KPUBC/KPPBC dan Kantor Pajak yang mengawasi.

Alternatif akses secara *online* dapat berupa :

a. *web-based*

Dilakukan dengan mengakses alamat *website IT Inventory* perusahaan melalui internet. Demi keamanan, perusahaan dapat menyediakan/ memanfaatkan *username* dan *password* yang dapat menjamin atau mampu memberikan servis keaslian user/pengguna.

Perusahaan dapat mengubah data *password* secara berkala. Apabila ada perubahan, perusahaan berkewajiban pada kesempatan pertama menyampaikan perubahan data *password* tersebut kepada KPUBC/KPPBC dan Kantor Pajak yang mengawasi perusahaan bersangkutan melalui *email* resmi perusahaan ke *email* resmi KPUBC/KPPBC dan Kantor Pajak.

b. *remote desktop* dan program sejenisnya.

Perusahaan perlu menyediakan PC khusus untuk dihubungkan dengan PC pegawai yang ditunjuk pada KPUBC/KPPBC dan Kantor Pajak. PC tersebut harus dipastikan selalu dalam keadaan aktif dan aman (diperlakukan seperti *server*) sehingga dapat diakses setiap saat. Perusahaan juga harus memastikan bahwa :

- 1) program yang dapat menjalankan sistem *remote desktop* terpasang/terinstall pada PC pegawai yang ditunjuk pada KPUBC/KPPBC dan Kantor Pajak.
- 2) Terdapat perlindungan terhadap data yang ada pada PC khusus perusahaan (misal: dipasang sistem *firewall*) sehingga tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang.

c. *Web-service*.

Web-service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interaksi antar sistem pada suatu jaringan. *Web-service* digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu *website* untuk menyediakan layanan kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan yang disediakan oleh suatu sistem penyedia *web-service*. *Web-service* menyimpan data informasi dalam format yang dapat diakses oleh sistem lain walaupun berbeda *platform*, sistem operasi, maupun bahasa pemrograman. Sistem *web-service* ini dapat diterapkan setelah *website* penyedia layanan *web-service* telah siap dijalankan oleh DJBC.

Data *stock* barang atau bahan dalam laporan yang dapat diakses oleh pegawai KPUBC/KPPBC dan Kantor Pajak harus dapat di-*browse* dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun periode tahun lalu dan periode tahun berjalan. Sedangkan data *stock* barang modal harus dapat di-*browse* dalam periode 4 (empat) tahun terakhir.

5. Pencatatan dalam sistem informasi dilakukan oleh pihak yang memiliki akses (*authorized access*).

Yang dimaksud pihak yang memiliki akses (*authorized access*) adalah pihak-pihak yang memang ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan pencatatan sesuai dengan kewenangannya.

6. Dalam hal terdapat perubahan pencatatan dan/atau perubahan data harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Perubahan pencatatan dan/atau perubahan data dilakukan oleh atau dengan persetujuan pihak yang lebih tinggi dari petugas pencatat di perusahaan.

7. Sistem informasi menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.

Pemasukan atau pengeluaran barang ke atau dari Pelaku Usaha menggunakan dokumen pemberitahuan pabean. Dalam setiap pemasukan dan pengeluaran barang, jenis, nomor, dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean tersebut harus selalu dicatat dalam *IT Inventory*, sehingga dapat menampilkan/menghasilkan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Barang yang telah menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan.

8. Akses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.

a. Hak akses KPUBC/KPPBC dan Kantor Pajak

KPUBC/KPPBC dan Kantor Pajak memiliki akses sistem informasi atas laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Hak akses tersebut memungkinkan KPUBC/KPPBC dan Kantor Pajak sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan rekonsiliasi atas setiap transaksi pemasukan/pengeluaran barang ke/dari Pelaku Usaha. *IT Inventory* yang ada di perusahaan harus dipahami sebagai catatan internal dimana sebelum melakukan pencatatan, perusahaan sudah melakukan validasi atas jumlah, jenis, nilai, dan kesesuaian aspek lainnya.

b. Hak Akses Dalam Rangka Audit Kepabeanan dan Cukai

Dalam rangka pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai, DJBC memiliki hak akses terhadap seluruh kegiatan yang terjadi pada Sistem Informasi Persediaan berbasis komputer dan terhadap pembukuan perusahaan yang terkait dengan kegiatan kepabeanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak akses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi hak untuk membaca laporan dan mengunduh (*download*) data laporan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN V
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-32/BC/2016 TENTANG TATA CARA
 PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI
 PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*)
 BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI
 KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS
 KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN

SCORE PENILAIAN HASIL PEMAPARAN PELAKU USAHA

No	Komponen Penilaian	Check List	Bobot	Nilai	Hasil
1	Izin Usaha Pelaku Usaha				Harus terpenuhi
2	Pemenuhan persyaratan <i>IT Inventory</i> a. Pencatatan dilakukan secara kontinu dan <i>realtime</i> . b. Mampu menghasilkan laporan dan format sesuai peraturan. c. Mampu mencatat, menyimpan dan menampilkan riwayat aktivitas (<i>log</i>). d. Dapat diakses secara online dari kantor pabean yang mengawasi. e. Pencatatan dilakukan oleh pihak yang memiliki akses. f. Dalam hal terdapat perubahan pencatatan dan/atau perubahan data dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. g. Menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan. h. Dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk keperluan membaca laporan dan mengunduh (<i>download</i>) data laporan.		60 %		
3	Proses bisnis: a. <i>Profile</i> (nilai investasi, jumlah tenaga kerja, nilai aset, status kepemilikan lahan dan bangunan, visi/misi perusahaan) dan struktur organisasi Pelaku Usaha. b. SPI Pelaku Usaha. c. Jenis usaha. d. <i>Supplier</i> dan <i>buyer</i> . e. Jenis barang yang ditimbun dan kegiatan yang dilakukan.		40 %		
	Total Nilai				

Catatan:

Nilai 91 s.d. 100	= Sangat Baik
81 s.d. 90	= Baik
71 s.d. 80	= Cukup Baik
61 s.d. 70	= Cukup
< dari 60	= Kurang

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 u.b

-ttd-

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI



Indrajati Martini
 NIP 196503151986012001

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI
PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI PELAKU USAHA
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS
KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- /BC...../20

TENTANG

PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS
KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN ATAS
NAMA PT...

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terkait surat permohonan PT Nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa PT telah memenuhi syarat untuk memperoleh Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT inventory*) Bagi Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Untuk Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT inventory*) Bagi Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Untuk Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan Atas Nama PT...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2016 tentang tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;

Memperhatikan : hasil penilaian pemaparan visi, misi, *business plan* dan *IT Inventory* kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN ATAS NAMA PT

PERTAMA : Menetapkan sebagai Pelaku Usaha di Bidang Industri / Pergudangan*) yang telah mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT inventory*) kepada :

- a. Nama Perusahaan : PT.
- b. NPWP Perusahaan :
- c. Alamat Kantor Perusahaan :
- d. Telepon/ Faksimile :
- e. Nama Penanggung Jawab :
- f. Alamat Penanggung Jawab :
- g. NPWP Penanggung Jawab :

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sekaligus merupakan penetapan pelaku Usaha sebagai Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dan Lokasi Pelaku Usaha sebagai Tempat Penimbunan Berikat..

- KETIGA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016;
- KEEMPAT : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dibekukan dan/atau dicabut apabila Pelaku Usaha memenuhi kriteria pembekuan dan/atau pencabutan dalam Peraturan Direktur Jenderal nomor/BC/2016
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Administrator KEK;
4. Kepala Kanwil DJBC;
5. Kepala Kanwil Pajak.....;
6. Pimpinan PT;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA KANTOR

.....

NIP

*) Coret yang tidak perlu.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

SURAT PEMBEKUAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI
PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI PELAKU USAHA
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS
KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN

KOP SURAT

Nomor : S -

Hal : Pembekuan Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan
Berbasis Komputer (*IT Inventory*) atas nama PT.

Yth. Pimpinan PT.

.....

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 56 PMK Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saudara telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Untuk Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan yang Saudara terima sebagai Pelaku Usaha di Bidang Industri / Pergudangan *) yaitu :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat telah memenuhi kriteria pembekuan sesuai ketentuan maka terhitung tanggal fasilitas yang Saudara terima sebagai Pelaku Usaha Di Bidang Industri / Pergudangan *) dibekukan.

3. Dengan pembekuan ini, maka Saudara tidak diperbolehkan untuk memasukan barang dengan mendapatkan fasilitas ke tempat kegiatan usaha Saudara sampai dengan pemberlakuan kembali Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Untuk Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan.
4.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal
Kepala Kantor

.....
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Administrator KEK
4. Kepala Kanwil DJBC.....;
5. Kepala Kanwil Pajak.....;

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP 196503151986012001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 32/BC/2016 TENTANG TATA CARA
PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI
PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY)
BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI
KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS
KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- /BC...../20

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN
BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY) BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KEPABEANAN, CUKAI, DAN
PERPAJAKAN ATAS NAMA PT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap, diperoleh kesimpulan bahwa Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Untuk Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan Atas Nama PT telah memenuhi ketentuan untuk dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2016 tentang tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN ATAS NAMA PT.

PERTAMA : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Tentang

KEDUA : Pencabutan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terhadap PT.....sebagai Pelaku Usaha di Bidang Industri / Pergudangan *), ini tidak menghilangkan kewajiban PT. membayar seluruh hutang/kewajiban PT. kepada negara, apabila ada;

KETIGA : Pelaku Usaha harus menyelesaikan segala sesuatu sehubungan dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul dari pencabutan Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Untuk Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan Atas Nama PT. sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Kepala Administrator KEK
4. Kepala Kanwil DJBC
5. Kepala Kanwil Pajak.....;
6. Pimpinan PT

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA KANTOR

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

-ttt-

HERU PAMBUDI



Indrajati Martini
NIP 196503151986012001